



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 1990  
TENTANG  
PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION  
ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pada Sidang Umum International Civil Aviation Organization (ICAO) yang ke-22 di Montreal, Kanada, pada tanggal 30 September 1977, telah diterima Protocol Relating to an Amendment to the Convention on Internasional Civil Aviation;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Protokol Amendemen Konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden;

**Mengingat :** Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE  
CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION.**

**Pasal 1**

Mengesahkan Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation yang telah diterima pada Sidang Umum ICAO ke-22 di Montreal, Kanada, pada tanggal 30 September 1977, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
MOERDIONO